



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah kalurahan yang baik serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan yang layak, perlu melakukan pembaharuan dan perbaikan mendasar tata kelola pemerintahan kalurahan;
- b. bahwa untuk mengukur kinerja pemerintah kalurahan dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui sistem yang akuntabel, terintegrasi dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, pemerintah ^{kabupaten} memiliki target pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kalurahan dalam bentuk peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut SAKIP Kalurahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
2. Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Tujuan adalah sesuatu dan/atau kondisi tertentu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi.
10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
13. Perjanjian Kinerja Lurah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama Lurah dengan Bupati untuk mencapai target kinerja yang jelas dan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dalam waktu 1 (satu) tahun.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
18. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Kulon Progo.
19. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah daerah kabupaten.

BAB II SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

SAKIP Kalurahan meliputi:

- a. perencanaan Kinerja;
- b. pengukuran Kinerja;
- c. pelaporan Kinerja; dan
- d. evaluasi internal.

Bagian Kedua Perencanaan Kinerja

Pasal 3

- (1) Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan.

- (2) Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJM Kalurahan; dan
 - b. RKP Kalurahan.
- (4) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan APB Kalurahan.
- (5) APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) memuat:
 - a. pernyataan Perjanjian Kinerja; dan
 - b. lampiran Perjanjian Kinerja.
- (2) Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
 - a. Sasaran Kinerja;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. definisi operasional;
 - d. kegiatan yang mendukung sasaran; dan
 - e. target kinerja pertahun.
- (3) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menurunnya jumlah kepala keluarga miskin;
 - b. menurunnya jumlah anak stunting;
 - c. meningkatnya pendapatan asli Kalurahan; dan
 - d. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jumlah kepala keluarga miskin;
 - b. jumlah anak stunting;
 - c. jumlah pendapatan asli Kalurahan; dan
 - d. indeks kepuasan masyarakat.
- (5) Definisi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi keterangan untuk menjelaskan atau memberi batasan yang jelas terhadap Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja.
- (6) Kegiatan yang mendukung Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang tertuang dalam APB Kalurahan.
- (7) Target Kinerja pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. target Kinerja fisik; dan
 - b. target Kinerja keuangan.

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun oleh Lurah.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu atas nama Bupati.

- (3) Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat melakukan perubahan Perjanjian Kinerja.
- (2) Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. pergantian Lurah;
 - b. perubahan Sasaran Kinerja;
 - c. perubahan Indikator Kinerja;
 - d. perubahan target Kinerja;
 - e. perubahan alokasi anggaran; dan/atau
 - f. perubahan prioritas kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
- (3) Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu atas nama Bupati.
- (4) Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 7

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

Format Perjanjian Kinerja Lurah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja

Pasal 9

- (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan oleh Lurah.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja tahun berjalan;
- b. membandingkan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya; dan
- c. membandingkan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja dalam RPJM Kalurahan.

Pasal 11

Format pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan Kinerja

Pasal 12

- (1) Lurah menyusun Laporan Kinerja.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 13

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berisi:
 - a. hasil pengukuran Kinerja; dan
 - b. penjelasan atas hasil pengukuran Kinerja.
- (2) Hasil pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perbandingan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja tahun berjalan;
 - b. perbandingan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya; dan
 - c. perbandingan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja dalam RPJM Kalurahan;
- (3) Penjelasan atas hasil pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
 - b. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengurangi risiko kegagalan pencapaian kinerja.

Pasal 15

Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Evaluasi Internal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan evaluasi internal dengan didampingi oleh Panewu.

- (2) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian target Kinerja Pemerintah Kalurahan;
 - b. permasalahan dan kendala yang dihadapi; dan
 - c. pemecahan permasalahan dan kendala.

BAB III EVALUASI KINERJA

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kalurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja; dan
 - d. evaluasi internal.

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kalurahan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
 - b. Kepala unit organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata pemerintahan; dan
 - c. Panewu.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar pembinaan Kinerja terhadap Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pembinaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, pemantauan, dan supervisi.
- (3) Pembinaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan, dan Kapanewon, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Format evaluasi kinerja SAKIP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KALURAHAN

FORMAT DOKUMEN SAKIP KALURAHAN

a. Format Dokumen Tabel Target Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Utama Pengembangan SAKIP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan menyusun Tabel Target Kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tabel Target Kinerja merupakan dokumen panduan SAKIP Kalurahan selama masa jabatan Lurah.
2. Tabel Target Kinerja memuat Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Definisi Operasional Sasaran, Satuan, Rumus Perhitungan Kinerja Sasaran, Data Awal/Baseline dan Target Kinerja Per Tahun.
3. Sasaran Kinerja berupa:
 - a. Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin;
 - b. Menurunnya Jumlah Anak Stunting;
 - c. Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan; dan
 - d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan.
4. Indikator Kinerja berupa:
 - a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin;
 - b. Jumlah Anak Stunting;
 - c. Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan; dan
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
5. Definisi Operasional Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan konsep atau suatu batasan, dalam hal ini yaitu:
 - a. Kepala Keluarga (KK) miskin adalah Kepala Keluarga (KK) miskin yg ditetapkan forum Kalurahan mengacu Keputusan Bupati ttg Data Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo yang diterbitkan setiap tahun.
 - b. Anak stunting usia balita, berdasarkan berdasarkan data e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik).
 - c. Pendapatan Asli Kalurahan adalah pendapatan yang diterima Kalurahan meliputi hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Kalurahan lain. Data berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan masing-masing Kalurahan.
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Skor IKM berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan masing-masing Kalurahan.
6. Satuan merupakan nilai standar atau acuan dalam pengukuran suatu besaran, dalam hal ini berupa Kepala Keluarga (KK), anak, Rupiah dan Skor.
7. Rumus Perhitungan Kinerja Sasaran berupa:
 - a. Kepala Keluarga (KK) miskin menurun apabila jumlah keluarga miskin pada tahun berjalan lebih kecil daripada tahun sebelumnya.
 - b. Anak stunting menurun apabila jumlah anak stunting pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.
 - c. Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.
 - d. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat apabila skor IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.
8. Data Awal/Baseline berupa data capaian kinerja sebelum ditetapkannya target kinerja.

Contoh format Tabel Target Kinerja:

TABEL TARGET KINERJA
KALURAHAN KAPANEWON
TAHUN -

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional Sasaran	Satuan	Rumus Perhitungan	Baseline	Target Kinerja per Tahun				
							20...	20...	20...	20...	dst
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin	KK miskin adalah KK miskin yg ditetapkan forum Kalurahan berdasar SK Bupati ttg Data Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. <i>Database: SK Bupati</i>	Kepala Keluarga	KK miskin menurun apabila jumlah keluarga miskin pada tahun berjalan lebih kecil daripada tahun sebelumnya	Jumlah KK Miskin berdasarkan SK Bupati <i>(cukup ditulis angka)</i>					
2	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah Anak Stunting	Anak stunting usia balita <i>Database: Data e-PPGBM</i>	Anak	Anak stunting menurun apabila jumlah anak stunting pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya	Jumlah anak balita stunting berdasarkan e-PPGBM <i>(cukup ditulis angka)</i>					
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Pendapatan Asli Kalurahan adalah pendapatan yang diterima Kalurahan meliputi hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Kalurahan lain. <i>Database: APB Kalurahan</i>	Rupiah	Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.	Pendapatan Asli Kalurahan Tahun <i>(cukup ditulis angka)</i>					
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. <i>Database: IKM</i>	Skor	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat apabila skor IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya	Skor IKM Tahun <i>(cukup ditulis angka)</i>					

(tempat)....., (tanggal).....
 LURAH

(.....)

b. Format Dokumen Perjanjian Kinerja

Lurah menyusun Perjanjian Kinerja Lurah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Lurah dan Panewu atas nama Bupati.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja Lurah memuat Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Satuan, Definisi Operasional, Kegiatan Yang Mendukung Sasaran, dan Target Kinerja Per Tahun berupa Target Fisik dan Target Keuangan.
3. Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Satuan, Definisi Operasional diisi sesuai Tabel Target Kinerja yang telah disusun sebelumnya.
4. Kegiatan Yang Mendukung Sasaran berupa data kegiatan apa saja dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran berjalan yang terkait dengan upaya pencapaian Sasaran Kinerja.
5. Target Kinerja Fisik berupa target kinerja tahun berjalan pada masing-masing Sasaran Kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel Target Kinerja yang telah disusun sebelumnya.
6. Target Kinerja Keuangan berupa jumlah akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung pada masing-masing sasaran kinerja sebagaimana dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran berjalan.
7. Perjanjian Kinerja Lurah disampaikan kepada Bupati melalui Panewu yang ditembuskan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Contoh format Pernyataan Perjanjian Kinerja:

<p>-KOP KALURAHAN-</p> <p>PERJANJIAN KINERJA LURAH</p> <p>KAPANEWON</p> <p>TAHUN</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Jabatan : Lurah selanjutnya disebut PIHAK KESATU</p> <p>Nama : Jabatan : Panewu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran</p> <p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> PIHAK KEDUA, a.n. Bupati Kulon Progo, Panewu, (.....nama.....) NIP..... </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> (tempat)....., (tanggal)..... PIHAK KESATU, Lurah, (.....nama.....) </td> </tr> </table>		PIHAK KEDUA, a.n. Bupati Kulon Progo, Panewu, (.....nama.....) NIP.....	(tempat)....., (tanggal)..... PIHAK KESATU, Lurah, (.....nama.....)
PIHAK KEDUA, a.n. Bupati Kulon Progo, Panewu, (.....nama.....) NIP.....	(tempat)....., (tanggal)..... PIHAK KESATU, Lurah, (.....nama.....)		

Contoh format Lampiran Perjanjian Kinerja Lurah:

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA LURAH
KAPANEWON
TAHUN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kegiatan Yang Mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun	
						Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Kepala Keluarga	KK miskin adalah KK miskin yg ditetapkan forum Kalurahan berdasar SK Bupati tentang Data Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. <i>Baseline: SK Bupati Nomor</i>	Diisi kegiatan pada APB Kalurahan yang mendukung sasaran.		Rp
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting	Anak	Anak stunting yang dihitung adalah anak stunting usia balita <i>Baseline: e-PPGBM</i>	Diisi kegiatan pada APB Kalurahan yang mendukung sasaran.		Rp
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Rupiah	Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan yang diterima Kalurahan meliputi hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Kalurahan lain. <i>Baseline: APB Kalurahan Tahun Anggaran</i>	Diisi kegiatan pada APB Kalurahan yang mendukung sasaran.		Rp
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. <i>Baseline: IKM Tahun</i>	Diisi kegiatan pada APB Kalurahan yang mendukung sasaran.		Rp

(tempat)....., (tanggal).....
LURAH

(.....)

Capaian kinerja Lurah sebagaimana tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran kinerja **“Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin”**:
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program kegiatan yaitu
 - Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi
 - Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi peningkatan sebesar %.
 - Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp, terealisasi Rp atau ... %.

2. Capaian sasaran kinerja **“Menurunnya Jumlah Anak Stunting”**:
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program kegiatan yaitu
 - Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi
 - Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi peningkatan sebesar ... %.
 - Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp, terealisasi Rp atau ... %.

3. Capaian sasaran kinerja **“Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan”**:
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program kegiatan yaitu
 - Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi
 - Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi peningkatan sebesar ... %.
 - Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp, terealisasi Rp atau ... %.

4. Capaian sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan”**:

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program kegiatan yaitu
- Target capaian indikator sasaran tahun ... sebesar ...; sampai dengan bulan Desember ... terealisasi
- Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar terjadi peningkatan sebesar ... %.
- Berdasarkan kinerja anggaran, realisasi atau serapan anggaran capaian dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp, terealisasi Rpatau ... %.

Terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, evaluasi dan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1.
2.
3.

(tempat)....., (tanggal).....
LURAH

(.....)

d. Format Dokumen Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN.....
TAHUN.....

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Kalurahan, dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kalurahan serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Pemerintah Kalurahan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Profil Singkat Pemerintah Kalurahan; dan
- B. Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berkenaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kalurahan antara lain:

1. Analisis Pengukuran Kinerja;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
3. Alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
4. Pemanfatan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kalurahan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan kinerjanya.

(tempat)....., (tanggal).....

LURAH

(.....)

e. Format Panduan Evaluasi Internal

EVALUASI INTERNAL KALURAHAN
DALAM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN

1. DOKUMEN PENDUKUNG

No	Jenis Dokumen	Daftar Periksa		Catatan Evaluasi
		Ada	Tidak Ada	
1	Peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan Tahun -			
2	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun			
3	Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran....			
4	Tabel Target Kinerja Tahun -			
5	Perjanjian Kinerja Lurah Tahun			
6	<i>dan dokumen lainnya yang diperlukan</i>			

2. EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No	Sasaran Kinerja	Kegiatan Mendukung Sasaran	Target Kinerja		Capaian Kinerja s.d. Evaluasi Internal	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	1..... 2..... 3.....dst		Rp		Rp
2	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	1..... 2..... 3.....dst		Rp		Rp
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	1..... 2..... 3.....dst		Rp		Rp
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	1..... 2..... 3.....dst		Rp		Rp

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Sasaran Kinerja	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	1..... 2.....	1..... 2.....
2	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	1..... 2.....	1..... 2.....
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	1..... 2.....	1..... 2.....
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	1..... 2.....	1..... 2.....

Format Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Internal:

BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KALURAHAN
TAHUN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Lurah

dengan pendampingan dan arahan dari:

Nama :
NIP :
Jabatan : Panewu

telah melaksanakan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan tahun, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Lampiran Form Evaluasi Internal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
PANEWU

(.....)
NIP.....

(tempat)...(tanggal)....,

LURAH

(.....)

f. Format Panduan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kalurahan merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah Kalurahan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi AKIP Kalurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Inspektorat) dengan cara:

- Perhitungan indikator AKIP Kalurahan; dan
- Skoring indikator AKIP Kalurahan.

b. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi AKIP Kalurahan sebagai berikut:

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun.....
1	Perencanaan Kinerja	30,00	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	
4	Evaluasi Internal	25,00	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			(1+2+3+4)
			Predikat

No	Catatan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

LEMBAR KERJA EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		0,00	0,00		
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan Kinerja jangka menengah (RPJM Kalurahan).	3,00		Belum Diisi			
2	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan Kinerja jangka pendek (RKP Kal).	3,00		Belum Diisi			
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	9,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan)	2,25		Belum Diisi			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (RPJM Kal/RKP Kal)	2,25		Belum Diisi			
3	Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Perencanaan telah jelas menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.	2,25		Belum Diisi			
4	Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	2,25		Belum Diisi			
1.c	Implementasi Perencanaan Kinerja.	15,00		0,00	0,00		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	3,75		Belum Diisi			
2	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	3,75		Belum Diisi			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.	3,75		Belum Diisi			
4	Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dijabarkan dalam rencana kerja aktivitas/kegiatan dan selalu dipantau secara berkala.	3,75		Belum Diisi			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		0,00	0,00		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Pemerintah Kalurahan memiliki instrumen pengukuran dan pengumpulan data Kinerjanya.	2,00		Belum Diisi			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas Kinerja dan cara mengukur indikator Kinerja.	2,00		Belum Diisi			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data Kinerja.	2,00		Belum Diisi			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9,00		0,00	0,00		
Kriteria:							

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
1	Pimpinan dalam hal ini Lurah selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian Kinerja.	1,80		Belum Diisi			
2	Data Kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian Kinerja yang diharapkan.	1,80		Belum Diisi			
3	Data Kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian Kinerja yang diharapkan.	1,80		Belum Diisi			
4	Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala.	1,80		Belum Diisi			
5	Pengukuran capaian Kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1,80		Belum Diisi			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar mencapai Kinerja yang efektif dan efisien	15,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kegiatan/aktivitas dalam mencapai Kinerja.	7,50		Belum Diisi			
2	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai Kinerja.	7,50		Belum Diisi			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		0,00	0,00		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah disusun.	0,75		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
2	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah diformalkan.	0,75		Belum Diisi			
3	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah dipublikasikan.	0,75		Belum Diisi			
4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah disampaikan tepat waktu.	0,75		Belum Diisi			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan disusun sesuai dengan standar.	0,75		Belum Diisi			
2	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian Kinerja.	0,75		Belum Diisi			
3	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi Kinerja dengan target tahunan.	0,75		Belum Diisi			
4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah.	0,75		Belum Diisi			
5	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi Kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0,75		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
6	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah menginfokan capaian Kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	0,75		Belum Diisi			
3.c	Pelaporan Kinerja menjadi dasar penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai Kinerja berikutnya	7,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Informasi dalam laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan Kinerja.	3,75		Belum Diisi			
2	Informasi dalam laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan berikutnya.	3,75		Belum Diisi			
4	EVALUASI INTERNAL	25,00		0,00	0,00		
4.a	Evaluasi Internal telah dilaksanakan	5,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Terdapat mekanisme Evaluasi Internal Pemerintah Kalurahan	5,00		Belum Diisi			
4.b	Evaluasi Internal telah dilaksanakan	7,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	3,75		Belum Diisi			
2	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Kalurahan.	3,75		Belum Diisi			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
4.c	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meningkatkan Implementasi SAKIP	12,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Hasil Evaluasi Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.	12,50		Belum Diisi			

Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

Keberadaan:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Kualitas:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Pemanfaatan:

Pilihan	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Penilaian hasil akhir SAKIP Kalurahan dengan kategori dan interpretasi Kinerja sabagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan Seluruh Kinerja Kalurahan sudah dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk pemerintah Kalurahan yang dinamis, adaptif, dan efisien. Pengukuran kinerja telah dilampirkan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Pemerintah Kalurahan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik Mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Kinerja, memiliki sistem manajemen Kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu banyak perbaikan yang mendasar.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan kurang dapat diandalkan. Belum mengimplementasikan sistem manajemen Kinerja sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan sama sekali tidak dapat diandalkan, tidak terdapat penerapan manajemen Kinerja yang baik sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.

Wates, 19 Juni 2025
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN